

**DEPARTEMEN PERTAHANAN RI**

**KONSEP**

**RANCANGAN UNDANG UNDANG**

**TENTANG**

**KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA**

DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN  
Jakarta, Maret 2003

**RANCANGAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan antara lain tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara ;
  - b. bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia peranan rakyat bersama Tentara Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara merupakan faktor yang menentukan ;
  - c. bahwa sistem pertahanan negara berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) tentang Pertahanan Negara, merupakan sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional dengan tujuan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;
  - d. bahwa dalam menghadapi ancaman militer (atau ancaman bersenjata) sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung; berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara harus diatur dengan Undang Undang;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu dibentuk Undang Undang tentang Komponen Cadangan ;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 15, pasal 20, ayat (1) ayat (2) dan ayat (4), pasal 25 E, pasal 27 ayat (3), pasal 30, pasal 31 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang RI Nomor 23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908):
  5. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  6. Pasal 7 ayat (2), pasal 8 ayat (1) dan (3) , pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

**Dengan persetujuan bersama antara :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :           UNDANG-UNDANG TENTANG KOMPONEN CADANGAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. **Pertahanan Negara** adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. **Sistem Pertahanan Negara** adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3. **Penyelenggaraan Pertahanan Negara** adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
4. **Komponen Utama** adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

5. **Komponen Cadangan** adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
6. **Komponen Pendukung** adalah sumber daya nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
7. **Sumber Daya Nasional** adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, sarana nasional, prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi dan dana yang dapat didayagunakan dalam pertahanan negara.
8. **Sumber Daya Alam** adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara, yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
9. **Sumber Daya Buatan** adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
10. **Sarana dan Prasarana** adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
11. **Nilai-nilai** adalah nilai-nilai falsafati, moral, dan etika yang digunakan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya
12. **Teknologi** adalah penyerapan, penerapan, dan pengembangan teknologi sebagai hasil pembangunan nasional yang dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
13. **Warga negara** adalah warga negara Republik Indonesia.
14. **Personel** atau Anggota Komponen Cadangan adalah sumber daya manusia termasuk yang mengawaki sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana, dan prasana nasional yang disusun dalam satuan komponen cadangan.
15. **Masa Bhakti** adalah masa selama sumber daya nasional berstatus menjadi Komponen Cadangan, baik dalam dinas aktif maupun tidak dalam dinas aktif.
16. **Dewan Perwakilan Rakyat** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
17. **Menteri** adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
18. **TNI** adalah Tentara Nasional Indonesia.
19. **Panglima** adalah Panglima TNI.
20. **Mobilisasi** adalah tindakan pengerahan dan penggunaan diseluruh maupun sebagian wilayah negara secara serentak atas sumber daya nasional yang telah dibina sebagai kekuatan komponen pertahanan negara.
21. **Demobilisasi** adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional yang berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah negara, termasuk yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.

22. **Kombatan** adalah orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam peperangan, dan apabila tertangkap oleh pihak lawan diperlakukan sebagai tawanan perang (Angkatan Perang) dari pihak yang bertikai.
23. **Non Kombatan** adalah penduduk sipil dan atau bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur dan apabila tertangkap oleh musuh harus dibebaskan dan tidak perlakukan sebagai tawanan perang dari pihak yang bertikai.

### **Pasal 2**

Komponen cadangan pertahanan negara dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

### **Pasal 3**

Komponen cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara, dan seluruh sumber daya nasional lainnya dalam usaha pertahanan negara.

### **Pasal 4**

Komponen cadangan berunsurkan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional.

## **BAB II PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN**

### **Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Presiden menetapkan kebijakan umum pembentukan komponen cadangan pertahanan negara.
- (2) Dalam menentukan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional.
- (3) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan oleh Menteri meliputi penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh komponen cadangan.

### **Pasal 6**

- (1) Komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas Komponen Cadangan Matra Darat, Komponen Cadangan Matra Laut dan Komponen Cadangan Matra Udara yang dibentuk secara adil dan merata diseluruh wilayah negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Komponen cadangan disusun dalam struktur organisasi yang berbentuk satuan sebagaimana yang berlaku pada masing-masing struktur organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- (3) Struktur organisasi satuan komponen cadangan dibedakan dalam satuan komponen cadangan siap dan satuan komponen cadangan potensial.
- (4) Satuan Komponen Cadangan Siap disusun dalam satuan yang senantiasa siap dan lengkap dibidang personel, peralatan, perbekalan, serta dukungan dan senantiasa siap untuk digunakan dalam upaya pertahanan negara.
- (5) Satuan Komponen Cadangan Potensial disusun dalam satuan kerangka yang dapat mengisi atau melengkapi satuan komponen cadangan siap bila diperlukan dalam rangka upaya pertahanan negara.
- (6) Komponen cadangan yang berunsurkan warga negara dan atau sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana nasional, dengan jumlah atau tingkat kekuatan dan kemampuannya ditetapkan oleh Menteri sesuai kebutuhan pertahanan negara.

## **Bagian Kedua** **Pengangkatan Personel Komponen Cadangan**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap warga negara yang berusia antara 18 (delapan belas) hingga 48 (empat puluh delapan) tahun yang :
  - a. berstatus pegawai negeri sipil, karyawan badan usaha milik negara atau daerah, dan badan swasta, serta perseorangan warga negara, yang telah lulus pelatihan dasar kemiliteran, serta dipanggil untuk wajib menjadi personel komponen cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. berstatus mantan prajurit TNI yang telah diberhentikan dari dinas keprajuritan, memenuhi persyaratan, dan secara wajib dipanggil menjadi personel komponen cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. berstatus mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah diberhentikan dari dinas kepolisian, memenuhi persyaratan, dan secara wajib dipanggil menjadi personel komponen cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat diangkat menjadi anggota Komponen Cadangan.

- (2) Warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didata guna memilahkan warga negara yang dapat diangkat menjadi personel komponen cadangan.
- (3) Terhadap warga negara yang dapat diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pemeriksaan ulang bidang kesehatan dan administrasi.
- (4) Warga negara yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi personel komponen cadangan, wajib memenuhi pengangkatannya.

- (5) Pengangkatan menjadi personel komponen cadangan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui pelantikan dengan mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing yang berbunyi sebagai berikut :

**Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji :**

- *bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;*
- *bahwa saya akan siap sedia membela dan mempertahankan tanah air, bangsa dan negara;*
- *bahwa saya akan mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan;*
- *bahwa saya akan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku;*
- *bahwa saya akan memegang rahasia negara dengan bersungguh-sungguh.*

**Pasal 8**

- (1) Penangguhan menjadi personel komponen cadangan dapat dilakukan terhadap warga negara yang :
- a. sedang menjalani penahanan
  - b. sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan ;
  - c. kesehatannya tidak mengijinkan ;
  - d. Keberadaannya diperlukan masyarakat ;
  - e. sedang menjalani tahap ujian akhir atau tugas akhir pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan ;
  - f. sedang menunaikan ibadah haji ; atau
  - g. sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- (2) Warga negara yang ditangguhkan, sewaktu-waktu dapat diangkat menjadi personel komponen cadangan apabila tidak lagi dalam kondisi seperti tersebut pada ayat (1).

**Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibentuk suatu Komisi Pengerahan calon personel komponen cadangan tingkat pusat dan tingkat daerah.
- (2) Komisi pengerahan tingkat pusat bertugas menetapkan kebijakan teknis, kebijakan pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembentukan komponen cadangan, komisi pengerahan tingkat daerah bertugas di masing-masing daerah dalam pelaksanaan pembentukan komponen cadangan.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada tingkat pusat terdiri atas unsur Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan Darat, Markas Besar Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Udara,

Departemen, LPND, dan instansi serta badan swasta tingkat pusat yang terkait, pada tingkat daerah terdiri atas unsur Perwakilan Departemen Pertahanan di daerah, unsur-unsur TNI di daerah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Departemen di daerah, dan LPND di daerah, serta instansi serta badan pemerintah dan atau swasta tingkat daerah yang terkait.

- (4) Ketentuan pengangkatan Komisi Pengerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam,**  
**Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana**  
**Sebagai Komponen Cadangan**

**Pasal 10**

- (1) Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional milik negara, badan swasta dan atau perseorangan termasuk manusia dan yang mengawakinya dapat digunakan sebagai unsur dalam Komponen Cadangan.
- (2) Jenis dan jumlah sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Komponen Cadangan, setelah memenuhi persyaratan administrasi, serta uji standarisasi dan kelaikan sebagai alat peralatan, dan alat utama sistem senjata pertahanan negara.
- (3) Setiap pemilik, pengelola, penanggungjawab sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana wajib menyerahkan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana termasuk personel atau awaknya yang berada dibawah kekuasaannya kepada pejabat yang ditunjuk guna dibentuk menjadi komponen cadangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pengerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Komisi Pengerahan unsur komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana tingkat pusat dan tingkat daerah.
- (2) Komisi pengerahan tingkat pusat bertugas menetapkan kebijakan teknis, kebijakan pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembentukan komponen cadangan, komisi pengerahan tingkat daerah bertugas di masing-masing daerah dalam pelaksanaan pembentukan komponen cadangan.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada tingkat pusat terdiri atas unsur Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan Darat, Markas Besar Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Udara, Departemen, LPND. dan instansi serta badan swasta tingkat pusat yang terkait, pada tingkat daerah terdiri atas unsur Perwakilan Departemen Pertahanan di daerah, unsur-unsur TNI di daerah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Departemen di

daerah, dan LPND di daerah, serta instansi serta badan pemerintah dan atau swasta tingkat daerah yang terkait.

- (4) Ketentuan pengangkatan Komisi Pengerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 12**

Kewajiban yang berlaku bagi warga negara yang diangkat menjadi personel komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini berlaku juga bagi personel yang mengawaki sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana.

#### **Pasal 13**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II ini diatur dengan Peraturan Pemerintah

### **BAB III PEMBINAAN**

#### **Bagian Pertama Pembinaan Personel Komponen Cadangan**

#### **Pasal 14**

- (1) Warga negara yang sudah diangkat menjadi personel komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengikuti pelatihan untuk penyegaran dan penyesuaian dengan penugasan komponen cadangan pada masing-masing matra.
- (2) Personel komponen cadangan digolongkan berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman dan atau peranannya dalam susunan tingkatan atau kepangkatan yang setara dengan kepangkatan prajurit TNI atau komponen utama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 15**

- (1) Personel komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dimasukkan ke dalam satuan komponen cadangan matra darat, satuan komponen cadangan matra laut, satuan komponen cadangan matra udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Warga negara yang telah lulus pelatihan dasar kemiliteran yang belum atau ditangguhkan penugasannya sebagai personel komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai personel satuan komponen cadangan potensial yang disusun dalam satuan kerangka.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 16**

- (1) Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana termasuk awak dan yang mengawakinya yang dimiliki negara, badan swasta atau perseorangan dan telah dibina sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat didayagunakan sebagai bagian atau satuan komponen cadangan.
- (2) Setiap pemilik, pengelola atau penanggungjawab sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan komponen cadangan pertahanan negara wajib mendukung pelayagunaannya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

- (1) Personel komponen cadangan wajib menjalani masa bhakti dalam dinas komponen cadangan selama 5 (lima) tahun dan setelah masa bhakti berakhir secara sukarela dapat diperpanjang selama-lamanya 5 (lima) tahun lagi, atau berakhir setelah yang bersangkutan mencapai usia 58 tahun.
- (2) Persyaratan untuk dapat diperpanjang adalah sebagai berikut .
  - a. tenaganya masih diperlukan
  - b. sehat jasmani dan rohani
  - c. keinginan dan atau kesediaan yang bersangkutan
  - d. tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
  - e. tidak sedang dicabut haknya ikut serta dalam pertahanan negara
  - f. tidak dalam keadaan pemberhentian tidak dengan hormat dari instansi/badan swasta dimana yang bersangkutan bekerja
  - g. tidak dalam status sebagai Pejabat Negara.
- (3) Perpanjangan masa bhakti sebagai personel komponen cadangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

### **Pasal18**

- (1) Selama menjalani masa bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 personel komponen cadangan dalam penugasannya berada dalam dinas aktif dan tidak dalam dinas aktif.
- (2) Selama dalam dinas aktif personel komponen cadangan melaksanakan penugasan dibidang pertahanan yang ditentukan, dan selama tidak dalam dinas aktif warga negara kembali melaksanakan pekerjaan dan atau profesi semula.
- (3) Setiap personel komponen cadangan wajib memenuhi panggilan dalam dinas aktif berdasarkan tingkat keadaan dan kebutuhan.

### **Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan tugas pertahanan dalam menghadapi ancaman militer, perpanjangan masa bhakti secara wajib dalam dinas komponen cadangan dapat diberlakukan

terhadap personel komponen cadangan yang akan mengakhiri masa bhaktinya; serta personel komponen cadangan yang telah mengakhiri masa bhaktinya paling lama 2 ( dua) tahun dapat secara wajib dipanggil aktif kembali.

- (2) Perpanjangan masa bhakti dalam dinas Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku paling lama 2 ( dua) tahun.
- (3) Wewenang perpanjangan masa bhakti dan pemanggilan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berada pada Menteri atau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Kedudukan sebagai personel komponen cadangan, selama menjalani masa bhakti dan atau dalam penugasan sebagai komponen cadangan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempatnya bekerja semula.
- (2) Dalam hal personel komponen cadangan melaksanakan masa bhakti dalam penugasan sebagai komponen cadangan adalah peserta didik, yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh hak-hak akademis.
- (3) Pimpinan instansi, pimpinan badan swasta atau pimpinan lembaga pendidikan wajib memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja atau peserta didik untuk mengikuti dinas atau penugasan sebagai komponen cadangan dan wajib untuk tetap memberikan hak-haknya.

### **Pasal 21**

- (1) Personel komponen cadangan selama melaksanakan dinas aktif mendapat rawatan kedinasan dari negara.
- (2) Rawatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan menjadi :
  - a. rawatan kedinasan dalam keadaan biasa dimasa damai / tertib sipil, dan
  - b. rawatan kedinasan dalam keadaan darurat sipil dan dalam penugasan melalui mobilisasi dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 22**

- (1) Personel komponen cadangan yang mengalami perpindahan atau mutasi permukiman, pendidikan atau pekerjaan/profesi wajib melapor kepada satuan komponen cadangan lama dan kepada satuan komponen cadangan yang baru.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Komandan satuan komponen cadangan setempat wajib menerima personel komponen cadangan yang berpindah dan melakukan pencatatan administrasi perubahan.

- (4) Apabila penempatan personel yang bersangkutan pada komponen cadangan setempat tidak memungkinkan sebagai anggota satuan komponen cadangan siap, maka personel yang bersangkutan masuk dalam satuan komponen cadangan potensial.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 23**

- (1) Personel komponen cadangan yang memenuhi persyaratan dapat dianugerahi :
  - a. tanda penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 30 (tiga puluh) tahun
  - b. tanda kehormatan dan atau gelar kehormatan dan atau sebagai Veteran Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemilik, penanggung jawab atau pengelola yang telah mendukung pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana untuk kepentingan Komponen Cadangan dapat dianugerahi penghargaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan pelaksanaan penganugerahan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 24**

- (1) Personel komponen cadangan dapat memperoleh masa non aktif karena :
  - a. sakit dan berada dalam perawatan
  - b. menjalani pendidikan yang tidak dapat ditangguhkan.
  - c. menjalani pekerjaan/profesi/tugas-tugas yang tidak dapat ditangguhkan atau
  - d. mengikuti suami/isteri sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan masa bhakti sebagai personel satuan komponen cadangan
- (2) Masa non aktif tersebut wajib diganti setelah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir yang lamanya sama dengan masa non aktif tersebut, kecuali apabila yang bersangkutan telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## **Bagian Kedua**

### **Pemeliharaan dan Perawatan Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana Komponen Cadangan**

### **Pasal 25**

- (1) Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana sebagai unsur komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, secara wajib

didayagunakan sebagai komponen cadangan dalam waktu yang tidak lebih dari setengah masa daur hidup atau usia pakainya dan dapat diperpanjang atas persetujuan pemilik, penanggung jawab, atau pengelola.

- (2) Persyaratan untuk dapat diperpanjang sebagai berikut :
  - a. masih diperlukan
  - b. masih laik pakai
  - c. kesediaan pemilik, penanggungjawab, atau pengelola.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 26**

- (1) Selama berstatus sebagai komponen cadangan, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana termasuk personel yang mengawakinya dalam dinas aktif digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, pada masa tidak dalam dinas aktif atau tidak digunakan untuk kepentingan pertahanan negara sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana termasuk personel yang mengawakinya penggunaannya tetap berada dibawah kekuasaan dan tanggung jawab pemilik, penanggung jawab, atau pengelola.
- (2) Selama digunakan dalam dinas aktif sebagai komponen cadangan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab negara.
- (3) Pembinaan termasuk rawatan kedinasan bagi personel dan yang mengawaki sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku terhadap personel komponen cadangan, sebagaimana diatur dalam Bagian Pertama Bab ini.

## **Bagian Ketiga Pembinaan Satuan Komponen Cadangan**

### **Pasal 27**

- (1) Untuk mempersiapkan komponen cadangan dalam melaksanakan tugas pertahanan negara yang akan dihadapi, dilakukan pembinaan satuan komponen cadangan yang meliputi latihan perorangan, latihan dalam satuan, latihan antar satuan, latihan satuan antar matra dan latihan gabungan bersama komponen pertahanan negara lainnya.
- (2) Keikutsertaan personel dan seluruh unsur satuan komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana dalam latihan-latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan sebagai penugasan dalam dinas aktif.
- (3) Pelatihan personel dan seluruh unsur kekuatan satuan komponen cadangan dalam rangka pembinaan tidak merupakan penggunaan kekuatan, dan diperhitungkan sebagai pengabdian dalam dinas aktif.

- (4) Ketentuan pelatihan komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 28**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV PENUGASAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Penggunaan komponen cadangan dalam upaya pertahanan negara hanya dapat dilakukan oleh Panglima TNI, dapat didelegasikan kepada Panglima Perang atau Pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penugasan komponen cadangan dapat dilaksanakan dalam :
  - a. keadaan biasa di masa damai/tertib sipil
  - b. keadaan darurat sipil
  - c. keadaan darurat militer dan keadaan perang melalui mobilisasi.

#### **Pasal 30**

Dalam keadaan biasa dimasa damai/tertib sipil personel komponen cadangan berada dalam dinas aktif ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari tiap tahun dan untuk unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana ditentukan tersendiri dalam melaksanakan tugas untuk :

- a. latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- b. kepentingan pemeliharaan dan pemeriksaan perlengkapan ; ,
- c. melaksanakan operasi militer selain perang.

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam keadaan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b penugasan komponen cadangan berada dalam dinas aktif, selain pelatihan, melaksanakan operasi militer selain perang, dan tugas-tugas pertahanan negara yang ditetapkan Panglima.
- (2) Lamanya penugasan personel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari, dan perpanjangan penugasan untuk unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana ditentukan tersendiri.
- (3) Dalam keadaan darurat sipil penugasan personel komponen cadangan dalam dinas aktif berstatus sebagai non kombatan.
- (4) Kekuatan komponen cadangan yang digunakan, diajukan oleh Panglima kepada Menteri sesuai kebutuhan.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf c personel komponen cadangan dipanggil dan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang diperlukan ditugaskan dalam dinas aktif untuk melaksanakan upaya pertahanan negara yang ditetapkan oleh Panglima guna menghadapi ancaman militer melalui mobilisasi.
- (2) Lamanya penugasan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dapat lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan penugasan untuk unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana ditentukan tersendiri.
- (3) Dalam keadaan darurat militer atau keadaan darurat perang penugasan komponen cadangan dalam dinas aktif berstatus sebagai kombatan.
- (4) Kekuatan komponen cadangan yang digunakan, diajukan oleh Panglima kepada Menteri sesuai kebutuhan.

### **Pasal 33**

- (1) Anggota komponen cadangan, dalam dinas aktif tunduk pada hukum militer dan hukum pidana umum.
- (2) Anggota komponen cadangan, tidak dalam dinas aktif tidak tunduk pada hukum militer dan hanya tunduk pada hukum pidana umum.

### **Pasal 34**

- (1) Anggota Komponen Cadangan yang dalam melaksanakan tugas pertahanan negara mengalami cacat berat, cacat sedang, cacat ringan, gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau oleh karena tugas, meninggal dunia biasa atau dinyatakan hilang dalam tugas diberlakukan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi prajurit TNI.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai tingkatan atau kepangkatan yang setara dengan kepangkatan prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan golongan pangkat personel komponen cadangan.
- (3) Anggota Komponen Cadangan yang gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau oleh karena tugas melaksanakan tugas pertahanan negara berhak dimakamkan dengan upacara militer.
- (4) Perlakuan terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang rusak tetap, rusak tidak tetap dan hilang selama digunakan untuk penugasan pertahanan negara menjadi tanggung jawab negara.

### **Pasal 35**

Ketentuan pelaksanaan penugasan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Bab ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGEMBALIAN**

**Pasal 36**

- (1) Personel komponen cadangan diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. sudah menjalani masa bhakti minimal 5 (lima) tahun dan tidak diperpanjang;
  - b. sudah menjalani masa bhakti lebih dari 5 (lima) tahun;
  - c. sudah berusia 58 (lima puluh lima) tahun;
  - d. pertimbangan khusus untuk kepentingan pendidikan, pekerjaan dan atau profesi;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
  - f. gugur, tewas atau meninggal dunia, atau
  - g. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas.
- (2) Personel komponen cadangan diberhentikan tidak dengan hormat karena:
  - a. menganut ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara;
  - b. melakukan tindakan yang dapat mengancam membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;
  - c. dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. telah diketahui memberi keterangan palsu, tidak benar dan tidak lengkap;
  - e. mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan kepentingan komponen cadangan.
- (3) Wewenang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berada pada Menteri atau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 37**

- (1) Anggota Komponen Cadangan yang diberhentikan dengan hormat diberi penghargaan kesetiaan dan kemudahan lain sesuai kemampuan negara.
- (2) Anggota Komponen Cadangan yang dinyatakan hilang dalam tugas pertahanan negara dan setelah 1 tahun sejak dinyatakan hilang belum ada kepastian atas dirinya di berhentikan dengan hormat dan diberlakukan sebagaimana anggota komponen cadangan yang gugur.
- (3) Selain hal sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) kepada mantan anggota komponen cadangan yang memenuhi persyaratan diberikan tanda-tanda penghargaan dapat berupa piagam dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (4) Lamanya waktu berada dalam dinas aktif sebagai personel komponen cadangan diperhitungkan sebagai tambahan masa kerja pada profesinya semula.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi anggota Komponen Cadangan yang diberhentikan tidak dengan hormat.

- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 38**

- (1) Personel komponen cadangan selama berada dalam dinas aktif, dan tidak dalam dinas aktif serta yang diberhentikan dengan hormat dan yang diberhentikan tidak dengan hormat wajib memegang segala rahasia militer sekeras-kerasnya.
- (2) Personel komponen cadangan yang diberhentikan dengan hormat wajib melaporkan setiap perubahan alamat dan atau perubahan data pribadi lainnya kepada instansi pertahanan negara di daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 39**

Anggota komponen cadangan dan mantan anggota komponen cadangan yang memenuhi persyaratan dapat diterima menjadi prajurit TNI sebagai prajurit karier, prajurit sukarela dinas pendek atau prajurit wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 40**

- (1) Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang digunakan sebagai komponen cadangan diakhiri dan dikembalikan oleh negara kepada pemilik, penanggung jawab atau pengelola dalam kondisi baik dan utuh.
- (2) Pengakhiran dan pengembalian sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang rusak, dilaksanakan setelah diadakan perbaikan sedangkan yang hilang dilakukan penggantian oleh negara sesuai kondisi semula atau penggantian dengan nilai yang sama.
- (3) pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 41**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun :
  - a. setiap orang tanpa alasan yang sah dengan sengaja dan melawan hukum tidak memenuhi kewajiban menjadi personel komponen cadangan atau
  - b. setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap untuk menjadi personel komponen cadangan.

- (2) Setiap personel komponen cadangan yang tidak melaksanakan dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun terhadap pelaksanaan dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

#### **Pasal 42**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun :
- a. setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya atau orang lain ditanggihkan atau tidak memenuhi syarat menjadi personel komponen cadangan.
  - b. setiap orang yang dengan suatu pemberian atau janji, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, pemberian kesempatan, atau daya upaya atau keterangan sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan panggilan untuk menjadi personel komponen cadangan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun terhadap pelaksanaan dinas aktif sebagaimana dimaksud Pasal 31.

#### **Pasal 43**

Anggota Komponen Cadangan yang melaksanakan dinas aktif yang dengan sengaja dan melawan hukum meninggalkan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tanpa alasan yang sah lebih lama dari 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut dalam keadaan biasa atau lebih dari 4 (empat) hari berturut-turut pada saat di mobilisasi berlaku ancaman pidana yang diatur dalam KUHPM (Kitap Undang-undang Hukum Militer).

#### **Pasal 44**

Penyelenggara yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan atau membiarkan tidak terlaksananya pemanggilan warga negara, pemeriksaan, penyaringan, pemeriksaan ulang, pendidikan dasar kemiliteran dan penugasan dalam dinas aktif ataupun penyelenggaraannya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 45**

Personel komponen cadangan yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.

### **Pasal 46**

Pimpinan instansi, pimpinan lembaga, atau pimpinan lembaga pendidikan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

### **Pasal 47**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun :
  - a. setiap pemilik, penanggungjawab, atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana tanpa alasan yang sah dengan sengaja dan melawan hukum tidak memenuhi kewajiban dalam menetapkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarananya untuk menjadi komponen cadangan atau,
  - b. setiap pemilik, penanggungjawab, atau pengelola sumber daya slam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana dengan sengaja dan melawan hukum membuat atau menyuruh membuat miliknya, yang menjadi tanggung jawabnya, yang dalam pengelolaannya atau milik orang lain tidak bisa atau tidak laik menjadi komponen cadangan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada saat pelaksanaan dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan pada saat dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 28 .

### **Pasal 48**

- (1) Dipidana penjara dengan pidana penjara 1 (satu) tahun :
  - a. setiap pemilik, penanggungjawab, atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan miliknya atau yang menjadi tanggung Jawabnya atau milik orang lain, ditangguhkan atau tidak memenuhi syarat sebagai komponen cadangan.
  - b. setiap pemilik, penanggungjawab, atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana yang dengan suatu pemberian atau janji menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan pemberian kesempatan atau daya upaya atau keterangan secara sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak menyerahkan atau menetapkan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana untuk menjadi komponen cadangan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada saat pelaksanaan dinas aktif dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan terhadap pelaksanaan dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### **Pasal 49**

Setiap pemilik atau penanggung jawab sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana yang digunakan untuk Komponen Cadangan dalam melaksanakan dinas aktif dengan sengaja dan melawan hukum mengambil miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya selama-lamanya 20 (dua puluh) hari berturut-turut dalam keadaan biasa diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 4 (empat) hari berturut-turut dalam keadaan bahaya diancam pidana 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 50**

Pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lambat 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 51**

Apabila negara dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan perang, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga).

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan komponen cadangan pertahanan negara dibebankan pada APBN.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada setiap Pemerintah Daerah, Departemen, instansi dan lembaga terkait lainnya diwajibkan mengalokasikan sebagian dana dari anggaran yang dalam pengelolaannya dialokasikan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan komponen cadangan pertahanan negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 53**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka :

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan organisasi yang sudah ada dan sejenis dengan komponen cadangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- b. Mantan Prajurit TNI yang tidak melanjutkan pengabdian dibidang keprajuritan, mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tidak melanjutkan pengabdian dibidang kepolisian, dan segenap unsur warga negara lainnya yang telah mengikuti dan lulus latihan dasar kemiliteran dapat diangkat menjadi personel komponen cadangan matra darat, personel komponen cadangan matra laut atau personel komponen cadangan matra udara sesuai dengan kompetensinya, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 54**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka :

- a. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3905), dan
- b. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 55**

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : .....2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**MEGAWATI SOEKARNO PUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
NOMOR

**RANCANGAN**  
**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR       TAHUN**  
**TENTANG**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**KOMPONEN CADANGAN**

**I.       UMUM**

Bangsa Indonesia yang telah berhasil menegakkan kemerdekaannya, diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, serta mampu mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Keberhasilan tersebut adalah berkat kebulatan tekad segenap kekuatan komponen bangsa, kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya dengan pembelaan negara, semangat tidak kenal menyerah, kemanunggalan yang baik antara rakyat dengan TNI, serta berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Tekad, semangat dan kebersamaan sama sebagaimana diuraikan diatas, harus dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan mengingat masalah dan tantangan yang akan kita hadapi pada masa mendatang akan lebih kompleks. Masalah dan tantangan dimaksud adalah berupa arus globalisasi, perdagangan, persaingan bebas yang menuntut kompetensi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang informasi, komunikasi, transportasi, bioteknologi, serta dihadapkan pada karakteristik geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau terletak pada posisi silang benua dan samudra, yang kaya akan sumber daya alam, namun masih lemah dalam kualitas sumber daya manusia. Keadaan tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatifnya dapat menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal yang mungkin dapat berkembang menjadi ancaman yang bersifat multi dimensional.

Kondisi tersebut diatas memerlukan pembangunan dan pembinaan kekuatan pertahanan sebagai inti kekuatan dan daya tangkal bangsa dan negara dengan melibatkan segenap sumber daya nasional yang diwujudkan sebagai satuan kekuatan pertahanan dengan pendekatan kewilayahan.

Perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama ini menunjukkan bahwa ancaman dapat datang dalam dimensi atau ukuran paling kecil sampai mencapai ancaman paling besar yang mengharuskan kekuatan pertahanan negara harus dibangun secara dini dengan mengutamakan efektifitas maupun efisiensi semaksimal mungkin.

Pada masa damai, pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya dititik beratkan pada kekuatan TNI yang relatif terbatas namun kekuatan pertahanan lainnya harus pula dikembangkan secara bersama agar dalam keadaan darurat dengan cepat dapat dimobilisir guna mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta mampu menjamin kepentingan nasional lainnya.

Pengembangan kekuatan pertahanan meliputi pembangunan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung yang merupakan kekuatan komponen pertahanan, komponen cadangan yang merupakan satuan kekuatan yang berasal dari segenap sumber daya nasional, diperlukan untuk memperbesar dan memperkuat TNI sebagai komponen utama. satuan kekuatan komponen cadangan disiapkan, dilatih dan diarahkan agar memiliki kemampuan pertahanan setara dengan kemampuan TNI.

Sebagai jabaran dari Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (Perubahan ke 2), maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem Pertahanan yang bersifat semesta.

Pada Pasal 7 dan Pasal 8 ditentukan pula bahwa kekuatan pertahanan meliputi tiga komponen yaitu komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Tentang komponen cadangan yang berasal dari segenap sumber daya nasional pada hakekatnya adalah implementasi amanat Undang-Undang Dasar tentang hak dan kewajiban seluruh warga negara dalam upaya bela negara, sehingga sumber daya nasional yang digunakan dalam mewujudkan komponen cadangan adalah milik seluruh bangsa Indonesia dalam arti bukan hanya milik negara, sebagai wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara.

Dalam rangka itulah Undang-Undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara ini disusun.

Sehubungan dengan perkembangan dan kenyataan dewasa ini serta dengan tidak mengurangi prinsip demokrasi, hak azasi manusia, kesejahteraan umum, prinsip hidup berdampingan secara damai, prinsip hukum nasional, ketentuan hukum dan kebiasaan internasional maka undang-undang ini disusun sebagai dasar pembentukan komponen cadangan

Mengingat bahwa kekuatan yang diperbesar dan diperkuat itu ialah TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, maka konsepsi komponen cadangan dalam undang-undang ini disusun dalam satuan menjadi komponen cadangan matra darat, cadangan matra laut, komponen cadangan matra udara. Besarnya kekuatan komponen cadangan dibangun sesuai kebutuhan pertahanan negara agar sewaktu diperlukan dalam waktu singkat dapat dikerahkan.

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan ke 4) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara, maka menjadi anggota komponen cadangan adalah wajib bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan termasuk pengerahan sumber daya nasional lainnya untuk pertahanan negara.

Komponen cadangan dalam undang-undang ini berbeda dengan Cadangan TNI/Bala Cadangan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI, diantaranya ialah pembinaan komponen cadangan di dilakukan oleh Menteri sedangkan pembinaan Cadangan TNI/Bala Cadangan dilakukan oleh Panglima TNI karena merupakan bagian organik dari TNI Selain itu pengaktifan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer dilaksanakan melalui mobilisasi sedangkan cadangan TNI/Bala Cadangan tidak memerlukan mobilisasi.

Komponen cadangan dalam penugasan atau pembinaannya dapat dipilah menjadi dua yaitu dalam dinas aktif dan tidak dalam dinas aktif, artinya dalam dinas aktif komponen cadangan melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan, dan bila tidak dalam dinas aktif sumber daya nasional yang tergabung dalam komponen cadangan kembali melaksanakan tugas semula atau sesuai profesinya masing-masing diluar tugas pertahanan negara

Personel komponen cadangan yang berada dalam dinas aktif dengan segala akibat yang dialami dalam penugasan pada dasarnya sama dengan pembinaan prajurit TNI, karena tugas dan resikonya yang dihadapi sama, bagi komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional segala kerusakan atau kehilangan pada masa dalam dinas aktif menjadi beban dan tanggung jawab negara baik pemeliharaannya dan perawatannya maupun penggantinya.

Diatas telah diuraikan bahwa menjadi anggota Komponen cadangan untuk warga negara dan sumber daya nasional lainnya adalah wajib dan untuk pelaksanaan tugasnya dibedakan dalam keadaan biasa dan keadaan bahaya, sehingga dalam Undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana sebagai sanksi baik bagi warga negara yang tidak memenuhi kewajibannya.

## **II. Pasal demi pasal**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Wadah dan bentuk lain dari keikutsertaan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara lainnya adalah bergabung dalam Komponen Utama atau Komponen Pendukung.

#### Pasal 4

Selain unsur yang disebut dalam pasal ini termasuk juga sebagai unsur Komponen cadangan adalah nilai-nilai, teknologi dan dana.

#### Pasal 5

##### Ayat (1 )

Yang dimaksud kebijakan umum pembentukan Komponen cadan antara lain penentuan tingkat kekuatan dan segala hal yang diperlu untuk mendukungnya.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Pembentukan Komponen cadangan menjadi komponen cadangan matra darat, komponen cadangan matra laut, komponen cadangan matra udara, dimaksudkan masing-masing untuk memperbesar dan memperkuat kemampuan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia. Diseluruh wilayah negara maksudnya adalah ditempat-tempat atau daerah yang memungkinkan komponen cadangan dibentuk dengan pendekatan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

##### Ayat (2)

Struktur organisasi yang berbentuk satuan yang dimaksud dalam ayat ini misalnya :

- Angkatan Darat : Regu, Peleton dan Kompi
- Angkatan Laut : Satuan tugas, gugus tugas
- Angkatan Udara : Flight, Skuadron

##### Ayat (3)

Sesuai kewenangan Menteri diantaranya menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya, nasional maka setiap tahun Menteri menetapkan jumlah warga negara yang dapat dipanggil secara wajib menjadi anggota Komponen cadangan serta sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana milik negara, badan swasta dan perseorangan sebagai unsur Komponen Cadangan. Hal ini disesuaikan dengan keseimbangan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan personel serta kebutuhan benda atau barang yang berpedoman kepada rencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan negara

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Pada batas usia 18 (delapan belas) tahun sampai mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun seseorang umumnya berada pada tingkat kekuatan jasmani dan rohani yang tenaganya dapat

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi anggota Komponen cadangan dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan profesinya maka untuk pemanggilan maksimal usia 48 (empat puluh delapan) tahun agar warga negara masih memiliki waktu 10 (sepuluh) tahun untuk bergabung dalam komponen cadangan.

3 (tiga) macam sumber warga negara dimaksud dalam ayat ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk menunaikan kewajiban dalam pembelaan negara dan pertahanan negara secara adil dan merata.

Ayat (2)

Pendataan dilakukan untuk mengelompokkan warga negara yang benar-benar dapat dipanggil dan yang ditanggihkan karena sedang menjalani tugas-tugas penting atau kondisi yang pada saat adanya pemanggilan belum memungkinkan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya dalam pertahanan negara

Ayat (3)

Pemeriksaan ulang kesehatan diperlukan guna memastikan kondisi kesehatan setelah menjalani latihan dasar kemiliteran sedangkan pemeriksaan administrasi diperlukan apabila terdapat adanya perubahan status atau catatan kelakuan pribadi lainnya

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sumpah/janji merupakan jaminan berdasarkan agama, moral dan etika pribadi dari setiap personel komponen cadangan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

## Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keberadaannya diperlukan masyarakat" adalah apabila yang bersangkutan dikenakan wajib menjadi anggota Komponen cadangan akan menimbulkan kesulitan bagi orang banyak atau masyarakat luas, misalnya guru atau dokter yang bertugas di daerah terpencil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'tugas akhir pendidikan' antara lain, adalah praktek kerja, kuliah kerja nyata dan atau penulisan skripsi, tesis atau disertasi

Huruf f

Cukup jelas

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "tugas penting" adalah tugas atau jabatan yang sangat vital atau tugas yang memerlukan keahlian khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau usul tertulis dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan

"Tugas dan Jabatan vital" dimaksud misalnya, tugas atau jabatan diplomat, sedangkan "keahlian khusus" misalnya ahli nuklir, ahli kimia, ahli biologi atau keahlian lainnya

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Menjadi anggota Komponen cadangan di satu sisi pada dasarnya bersifat wajib sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara, disisi lain merupakan pembatasan atau pengurangan hak azasi manusia. Oleh karena itu wajarlah apabila pemanggilan dilakukan oleh suatu komisi sebagai komisi negara yang keanggotaannya mewakili berbagai instansi dan unsur masyarakat.

Komisi dalam menentukan warga negara yang dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan persyaratan lainnya menggunakan pertimbangan yang luas, seperti kebutuhan kekuatan pertahanan negara, masalah kependudukan (antara lain jumlah kebutuhan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan keahlian), masalah ketenaga kerjaan agar tidak terjadi gangguan kelancaran produksi maupun kebutuhan jasa yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi kepentingan nasional, dan masalah-masalah khusus yang dihadapi seperti dalam hal penanggulangan.

##### Ayat (2)

Komisi pusat keanggotaannya terdiri dari para pejabat atau pimpinan lembaga terkait tingkat pusat, sedangkan untuk komisi daerah keanggotannya berisikan pejabat atau pimpinan lembaga terkait di daerah yang secara langsung melaksanakan penelitian dan pengujian dalam pelaksanaan pemanggilan dan pendaftaran di daerah.

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan personel yang mengawaki adalah manusia yang menjalankan material bergerak dan atau mengoperasikan material yang tidak bergerak misalnya petugas meteorologi dan geofisika.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 11

### Ayat (1)

Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang diperlukan untuk menjadi komponen cadangan di satu sisi pada dasarnya bersifat wajib sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara, disisi lain merupakan pembatasan atau pengurangan hak warga negara atau hak azasi manusia. Oleh karena itu wajarlah apabila pemanggilan dilakukan oleh suatu komisi sebagai komisi negara yang keanggotaannya mewakili berbagai instansi dan unsur masyarakat.

Komisi dalam menentukan sumber daya yang diperlukan untuk meneliti dan memeriksa persyaratan lainnya dengan pertimbangan yang luas, seperti kebutuhan pertahanan negara, sehubungan dengan kelancaran produksi dan kebutuhan jasa agar tidak menimbulkan kerugian yang besar terhadap kepentingan nasional lainnya, dan masalah khusus yang dihadapi seperti dalam hal penanggulangan.

### Ayat (2)

Komisi pusat keanggotaannya terdiri dari para pejabat atau pimpinan lembaga terkait tingkat pusat, sedangkan untuk komisi daerah keanggotaannya berisikan pejabat atau pimpinan lembaga terkait di daerah yang secara langsung melaksanakan penelitian dan pengujian dalam pelaksanaan pemanggilan dan pendaftaran di daerah.

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

### Ayat(1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Pengelompokan anggota Komponen cadangan dalam golongan terampil dan ahli berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman dan atau peranannya dalam masyarakat, disusun setara dengan kepangkatan prajurit TNI diperlukan agar dalam penggunaan tugas gabungan atau perkuatan terhadap komponen utama tercapai kesesuaian tugas sebagaimana berlaku pada satuan komponen utama

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 15

### Ayat (1)

Mengingat bahwa anggota Komponen cadangan harus memiliki tanggung jawab dan disiplin yang setara dengan TNI maka dalam kegiatan operasi

satuan Komponen cadangan bila dimungkinkan dapat dipimpin oleh Prajurit TNI sesuai dengan tingkat satuan Namun demikian tidak menutup kemungkinan satuan komponen cadangan dipimpin oleh personel komponen cadangan sendiri berdasarkan kekhasan ciri dan sifat tugasnya.

Ayat (2)

Personel komponen cadangan yang telah disumpah, namun karena satu dan lain hal penugasan dalam dinas aktif ditangguhkan, maka personel tersebut disusun dalam satuan komponen cadangan kerangka, sebagai komponen cadangan potensial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Setelah menyelesaikan tugas wajib sebagai komponen cadangan dengan baik bagi personel komponen cadangan dapat mengajukan perpanjangan secara sukarela untuk 5 (lima) tahun ke dua dan selanjutnya sampai yang bersangkutan mencapai usia 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3 )

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Perpanjangan dan pengaktifan kembali masa bhakti dalam dinas komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dalam rangka menambah kekuatan komponen cadangan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer/ancaman bersenjata dan disamping itu pertimbangannya adalah telah dimilikinya keahlian, ketrampilan dan pengalaman pertahanan oleh mantan anggota komponen cadangan yang dapat diandalkan

Ayat (2)

Untuk berlaku paling lama 2 (dua) tahun dalam ayat ini dimaksudkan sebagai berikut :

- a. Apabila keadaan bahaya/mobilisasi sudah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak saat yang bersangkutan dipanggil tetapi belum dicabut maka yang bersangkutan harus dikembalikan ke kegiatan atau profesi semula.

- b. Apabila keadaan bahaya/mobilisasi dicabut sebelum masa 2 (dua) tahun sejak saat yang bersangkutan dipanggil maka yang bersangkutan harus dikembalikan ke kegiatan atau profesi semula.

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 20

Ayat (1)

Hubungan kerja dalam Pasal ini diartikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang dimaksud dengan instansi adalah instansi departemen, LPND, atau instansi pemerintah lainnya termasuk juga badan usaha milik negara

Sedangkan badan swasta adalah badan swasta berbadan hukum dan tidak berbadan hukum atau yang bersifat perseorangan

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi peserta didik yang menjadi anggota Komponen cadangan agar tidak dirugikan dalam hak-hak misalnya seperti mengikuti ujian susulan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hak-haknya antara lain adalah hak atas penghasilan dan atau kesejahteraan yang diterima bagi dirinya atau keluarganya, tidak boleh berkurang dari saat sebelum tugas sebagai komponen cadangan.

Bagi peserta didik hak untuk mengikuti kurikulum dan atau hak akademis lainnya tidak boleh berkurang apabila yang bersangkutan menjalani tugas sebagai komponen cadangan

## Pasal 21

Ayat (1)

Rawatan kedinasan dari negara adalah keseluruhan kebutuhan insani, misalnya perlengkapan perorangan, penghasilan, sandang pangan, kesehatan, pembinaan mental, pelayanan keagamaan, serta bantuan hukum dan pelayanan lainnya

Ayat (2)

Huruf a

Rawatan dinas aktif dalam keadaan biasa dimasa damai/tertib sipil adalah penghasilan berupa Tunjangan Komponen Cadangan (TKC) serta tunjangan-tunjangan lainnya yang sah yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya masa dinas aktif, disamping itu baginya menerima perlengkapan perorangan, pembinaan jasmani, pembinaan moril, pembinaan mental, pembinaan disiplin dan tata tertib, nasihat, dan bantuan hukum, ransum pangan dan rawatan kesehatan.

Contoh :

Si A menjalani dinas aktif selama 7 (tujuh) hari dalam keadaan biasa dia memperoleh TKC sebanyak 7/30 (tujuh per tiga

puluh) x gaji pokok Prajurit Karier dalam pangkat yang setara dengan kedudukan sebagai anggota komponen cadangan, apabila dinas aktif dijalankan dalam keadaan darurat sipil, darurat militer atau darurat perang maka ia mendapat penghasilan sebagaimana berlaku bagi Prajurit TNI

Huruf b

Rawatan dinas aktif dalam keadaan darurat sipil serta dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang yang dinyatakan dengan mobilisasi memperoleh penghasilan penuh dan penghasilan lainnya sebagaimana berlaku bagi Prajurit TNI .

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Tujuan pelaporan dimaksud dalam ayat ini adalah agar

- a. Keanggotaannya tidak hilang.
- b. Terpeliharanya pengendalian kekuatan dan menjaga jumlah kekuatan.
- c. Memudahkan pemanggilan dinas aktif

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan ayat (2)

Ketentuan penganugerahan Satya Lencana 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun ini merupakan aturan baru yang belum ada dalam Undang-undang sebelumnya. Ketentuan ini berlaku juga bagi awak dan yang mengawaki sumber daya selain warga negara, termasuk pemilik, penanggung jawab atau pengelola.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1 )

Cukup jelas

Ayat (2) dan ayat (3)

Yang dimaksud adalah antara lain seorang anggota Komponen cadangan yang sudah menjalani masa bhakti selama 3 (tiga) tahun dari 5 (lima) tahun atau 8 (delapan) tahun dari masa bhakti 10 (sepuluh) tahun

kemudian mengalami masa non aktif selama 2 (dua) tahun karena salah satu hal sebagaimana tersebut dalam ayat (1) maka yang bersangkutan harus melanjutkan masa keanggotaannya selama 2 (dua) tahun lagi, kecuali apabila yang bersangkutan pada saat itu telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

#### Pasal 25

##### Ayat (1)

Untuk masa wajib bagi komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional diperhitungkan setengah dari masa daur hidup atau usia pakainya, hal ini dikarenakan daur hidup atau usia pakainya sangat bervariasi tergantung jenis, fungsi dan wujud fisiknya.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 26

Cukup jelas

#### Pasal 27

##### Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memelihara kesiapan anggota Komponen cadangan guna menghadapi tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab IV tentang Penugasan

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 merupakan bagian dari dalam dinas aktif tidak termasuk sebagai penggunaan tetapi merupakan upaya pembinaan, sebagai penanggungjawabnya adalah Menteri dan pelaksana pelatihan dilakukan oleh satuan TNI di daerah dengan dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah setempat.

##### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 28

Cukup jelas

#### Pasal 29

##### Ayat (1)

Penggunaan dalam ayat ini yang hanya dapat dilakukan oleh Panglima adalah penggunaan kekuatan satuan komponen cadangan untuk melaksanakan operasi militer bukan perang dan atau operasi militer perang baik dalam kaitan selaku non kombatan maupun kombatan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 30

Penetapan dinas aktif selama 30 hari dalam ayat ini adalah dengan mempertimbangkan agar kegiatan sehari-hari personel komponen cadangan tidak terlalu terganggu.

Pelaksanaannya dilakukan tidak secara utuh atau berturut-turut selama 30 hari melainkan secara penggal waktu tetapi seluruhnya berjumlah 30 hari dalam satu tahun, meskipun tidak tertutup kemungkinan pada kondisi tertentu dilakukan secara berturut-turut dalam 30 hari.

Huruf b, huruf b dan huruf c.

Pelatihan, pemeliharaan dan pemeriksaan kelengkapan merupakan bagian dari dalam dinas aktif tetapi tidak menjadi bagian dari penggunaan tetapi masih dalam bagian dari pembinaan

Operasi militer selain perang merupakan bagian dari dalam dinas aktif dan telah menjadi bagian dari penggunaan kekuatan satuan komponen cadangan yang hanya dapat dilakukan oleh Panglima, sesuai sifat tugas ini, maka pengaktifan dalam operasi-operasi militer selain perang tidak memerlukan pernyataan adanya mobilisasi

Wujud dari operasi militer selain perang antara lain adalah membantu penanggulangan akibat bencana, evakuasi rakyat, SAR dan kegiatan operasi lainnya yang bukan perang.

### Pasal 31

Ayat (1)

Kondisi daerah dengan pernyataan berlakunya keadaan darurat sipil tidak memerlukan mobilisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lamanya penugasan tidak lebih dari 6 (enam) bulan dimaksudkan agar sesuai dengan masa penugasan Prajurit TNI dalam operasi militer/tempur namun hal ini dapat dilakukan secara bergiliran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud Dalam Dinas Aktif (DDA) adalah melaksanakan tugas dalam keadaan biasa, darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang, dimana apabila melakukan tindak pidana militer berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan apabila melakukan tindak pidana umum berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1 )

Yang dimaksud dengan :

- Cacat berat adalah cacat jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun sehingga menjadi beban orang lain.
- Cacat sedang adalah cacat jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan penyandang cacat tidak mampu lagi menjalani dinas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar lingkungan TNI.
- Cacat ringan adalah cacat jasmani dan atau rohani ringan dimana yang bersangkutan masih dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasa.
- Gugur adalah menemui ajal dalam pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan.
- Tewas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas, bukan akibat tindakan lawan .
- Dinyatakan hilang dalam tugas adalah bila seorang personel komponen cadangan yang dalam melaksanakan tugas pertahanan sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau karena hal-hal di luar kekuasaannya tidak kembali bergabung dengan kesatuannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemakaman dengan upacara militer merupakan penghargaan dari negara atas jasa dan pengabdianya sebagaimana berlaku bagi Prajurit TNI.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Anggota Komponen cadangan yang sudah mencapai usia 58 (lima puluh lima) tahun diberhentikan dengan hormat meskipun masa bhaktinya belum mencapai 10 (sepuluh) tahun sesudah diperpanjang.

Huruf d

1. Atas permintaan sendiri dan diijinkan.
2. Menduduki jabatan kenegaraan yang tidak mungkin dirangkap dan digantikan dengan waktu/kesempatan lain.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dijatuhi hukuman" adalah dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman penjara 3 (tiga) bulan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Komponen cadangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kepentingan" adalah disiplin, jati diri dan jiwa korsa, serta citra Komponen Cadangan. Pemberhentian anggota Komponen cadangan tidak dengan hormat diberitahukan kepada instansi atau badan swasta tempat ia bekerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemudahan lain sesuai kemampuan negara antara lain; kemudahan pengurusan administrasi, kemudahan untuk bekerja pada bidang pemerintahan sebagai PNS atau TNI, kemudahan atau rekomendasi untuk bekerja pada bidang swasta, bila memungkinkan mendapat kemudahan finansial seperti kredit dan lain-lainnya

Ayat(2)

Yang dimaksud "diberlakukan sebagaimana anggota Komponen cadangan yang gugur" adalah bahwa kepada ahli warisnya diberikan hak-hak seperti anggota Komponen Cadangan yang gugur; apabila yang bersangkutan sudah ada kepastian atas dirinya maka yang bersangkutan diperlakukan sesuai kondisi pada saat ditemukan misalnya meninggal dunia, disersi atau karena alasan yang sah yang bersangkutan tidak dapat bergabung dengan kesatuannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat ini dimaksudkan sebagai penghargaan atas pengabdianya dalam tugas pertahanan negara.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1 )

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melaporkan setiap perubahan alamat dan atau data pribadi adalah untuk memudahkan pemanggilan dinas aktif kembali terhadap yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Ayat (1 )  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Kewajiban mengalokasikan sebagian dari anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam pembinaan Komponen Cadangan di daerah pada dasarnya adalah pengecualian terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah oleh karena masalah pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama maka pengalokasian anggaran daerah ini sesuatu yang wajar. Departemen, instansi, dan lembaga pemerintah selain bertugas dalam bidang teknisnya masing-masing atas amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara, sehingga dalam tugas-tugas teknisnya selain untuk kepentingan kesejahteraan harus senantiasa memperhitungkan kepentingan pertahanan, untuk itulah perlu meng- alokasikan anggarannya untuk kepentingan pertahanan negara.

Lembaga swasta maupun perorangan yang terkait sebagaimana milik pemerintah atas amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30, berhak dan wajib bela negara, sehingga dalam bidang atau profesinya selain untuk kepentingan kelembagaan atau pribadinya harus senantiasa memperhitungkan kepentingan pertahanan, untuk itulah perlu mengalokasikan anggarannya untuk kepentingan pertahanan negara.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 53  
Huruf a

Yang dimaksud dengan organisasi yang sudah ada dan sejenis misalnya Resimen Mahasiswa (Menwa) dan Perlawanan Rakyat (Wanra).

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR